

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Teori Zakat**

Dari segi bahasa, zakat memiliki kata dasar “zaka” yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih, dan baik. Sedangkan zakat secara terminologi berarti aktivitas memberi harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah yang dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (Nurhayati dan Wasilah, 2015: 282).

Tetapi arti zakat tidak serta merta dapat sekadar diterjemahkan dari asal katanya, karena istilah zakat melekat dengan agama Islam, bahkan merupakan salah satu rukun Islam. Zakat merupakan salah satu pilar atau rukun agama Islam yang harus diketahui dan dilaksanakan oleh setiap pemeluk agama Islam. Praktik zakat dan sedekah memiliki banyak kemiripan dan praktik semacam ini telah diajarkan oleh para Rasul sebelum Nabi Muhammad saw. Perintah berzakat atau berderma sebenarnya telah diajarkan oleh agama-agama tauhid sebelum Islam. Islam melanjutkan ajaran berderma ini dan menegaskan menjadi salah satu pilar agama yaitu membayar zakat bagi yang mampu.

Zakat merupakan ibadah maliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan juga merupakan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai penghilang jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dan yang lemah (Soemitra, 2009: 404).

Zakat menurut bahasa artinya bersih dan berkembang. Disebut dengan kata bersih dan berkembang karena zakat membersihkan *muzakki* dari dosa dan mengembangkan pahalanya, dan membuatnya menjadi diberkahi (Uqaily, 2010).

Zakat diartikan mensucikan, sebagaimana firman Allah, berikut:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

Terjemahnya: “*Sesungguhnya, beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu*” .  
(QS. AsySyams:9).

Zakat dalam konteks ibadah termasuk ibadah amaliyah yang memiliki potensi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai ibadah, zakat termasuk salah satu rukun ketiga dari rukun Islam yang jumlahnya ada lima, yang setiap muslim wajib melaksanakan lima rukun tersebut sesuai dengan kemampuannya. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan jelals berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia (Yunus: 2016).

Dengan demikian, zakat mempunyai dimensi pemerataan karunia Allah SWT sebagai fungsi sosial ekonomi sebagai perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan miskin, sarana membangun kedekatan yang kuat dengan yang lemah, mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, rukun, damai, dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tentram, aman lahir batin.

## Dasar Hukum Zakat

Dalam ajaran Islam disebutkan bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam dan juga menjadi kewajiban bagi umat Islam dalam rangka pelaksanaan dua kalimat syahadat. Dalam Al- Qur'an disebutkan, kata zakat dan shalat selalu digandengkan disebut sebanyak 82 kali. Ini menunjukkan hukum dasar zakat yang sangat kuat (Iqbal: 20 dan Muliadi: 2014). Adapun beberapa firman Allah SWT dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an dalam surat At-Taubah: 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.(QS. At-Taubah: 103).

2. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah: 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'”. (QS. Al- Baqarah: 43).

3. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah: 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ نَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ  
بَصِيرٌ

Terjemahnya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Segala kebajikan yang kamu berikan buat kebahagiaan dirimu, pastilah kamu mendapati balasannya di sisi Allah. Bahwasanya Allah itu sangat melihat akan segala apayang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 110).

## **Jenis- jenis Zakat**

Zakat secara umum terdiri dari dua macam yaitu :*pertama*, zakat yang berhubungan dengan jiwa manusia (badan), yaitu zakat fitrah dan *kedua*, zakat yang berhubungan dengan harta (zakat mal).

### **1. Zakat fitrah/ fidyah**

Zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan ramadhan oleh setiap muslim bagi dirinya dan orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari Raya Idul Fitri.

### **2. Zakat harta (*Maal*)**

Zakat Harta adalah zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi) yang masing- masing memiliki perhitungan sendiri-sendiri.

## **Pengelolaan Zakat**

Pengelolaan zakat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 adalah sebuah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Manajemen sebuah organisasi pengelola zakat harus dapat diukur dengan tiga kata kunci yaitu: amanah, profesional dan transparan. Tiga kunci tersebut dinamakan prinsip “*Good Organization Governance.*” Dengan penerapan ketiga prinsip tersebut maka sebuah organisasi pengelola zakat akan lebih dipercaya oleh masyarakat luas (Muliadi: 2014).

Pengelolaan zakat oleh amil zakat telah dicontohkan sejak zaman Rasulullah Shallallahu „alaihi wassallam dan para khulafa“ ar-Rasyidin. Salah satu

contohnya adalah ketika Nabi Muhammad Shallallahu „alaihi wassallam mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman dan pada saat beliau menjadi Gubernur Yaman, beliau pun memungut zakat dari rakyat dan disini beliau bertindak sebagai amil zakat sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

عن معاذٍ قال: بعثني رسولُ الله ﷺ إلى اليمن فقال: إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَنُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ (متفقٌ عَلَيْهِ).

Terjemahnya: “Rasulullah sewaktu mengutus sahabat Mu‘adz bin Jabal ke negeri Yaman (yang telah ditaklukkan oleh Islam) bersabda : Engkau datang kepada kaum ahli kitab, ajaklah mereka kepada syahadat, bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka telah taat untuk itu, beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan kepada mereka melakukan shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika mereka telah taat untuk itu, beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka menzakati kekayaan mereka. Zakat itu diambil dari yang kaya dan dibagi-bagikan kepada yang fakir-fakir. Jika mereka telah taat untuk itu, maka hati-hatilah (jangan mengambil) yang baik-baik saja) bila kekayaan itu bernilai tinggi, sedang dan rendah, maka zakatnya harus meliputi nilai-nilai itu. Hindari doanya orang yang madhlum (teraniaya) karena diantara doa itu dengan Allah tidak terdinding (pasti dikabulkan). (Muttafaq ‘Alaih).

Melihat pentingnya zakat dan bagaimana Rasulullah Shallallahu „alaihi wassallam telah mencontohkan tata cara mengelolanya, dapat disadari bahwa pengelolaan zakat bukanlah suatu hal yang mudah dan dapat dilakukan secara individual. Agar maksud dan tujuan zakat, yakni pemerataan kesejahteraan, dapat terwujud, pengelolaan dan pendistribusian zakat harus dilakukan secara melembaga dan terstruktur dengan baik. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar

berdirinya berbagai Lembaga Pengelola Zakat di berbagai negara, termasuk di Indonesia.

Mengurus dana zakat memerlukan manajemen dan pengelolaan secara profesional agar potensi yang besar dapat memberi manfaat bagi kaum *dhuafa*. Maka bagian terpenting dalam proses manajemen pengelolaan zakat adalah tahap alokasi dan pendistribusian dana zakat. Karena proses inilah yang langsung bersentuhan dengan sasaran penerima zakat.

Manajemen suatu organisasi pengelola zakat yang baik dapat diukur dan dirumuskan dengan tiga kata kunci yang dinamakan *Good Organization Governance*, yaitu:

1. Amanah

Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat tersebut maka sistem akan hancur, sebagaimana sistem perekonomian Indonesia hancur disebabkan rendahnya moral dan tidak amanahnya pelaku ekonomi. Terlebih dana yang dikelola adalah dana umat yang secara esensi milik *mustahiq*.

2. Profesional

Hanya dengan profesionalitas yang tinggilah maka dana yang dikelola akan menjadi efektif dan efisien.

3. Transparan

Dengan transparansi pengelolaan zakat, maka akan menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena melibatkan pihak intern organisasi dan pihak muzakki maupun masyarakat luas. Dengan transparansi maka rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisir.

Zakat merupakan salah satu instrumen untuk mengentaskan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Maka melalui lembaga zakat diharapkan kelompok lemah dan kekurangan tidak lagi merasa khawatir terhadap kelangsungan hidupnya, karena substansi zakat merupakan mekanisme yang menjamin terhadap kelangsungan hidup mereka di tengah masyarakat, sehingga mereka merasa hidup di tengah masyarakat manusia yang beradab, kepedulian dan tradisi saling menolong (Rauf: 2011).

### **2.1.2 Teori Religiusitas**

Menurut (Fauziah, 2013); religiusitas berasal dari kata berbahasa latin *religio* yang berarti mengikat. Religiositas menunjuk kepada sesuatu yang dirasakan sangat dalam yang bersentuhan dengan keinginan seseorang dalam suatu masyarakat. Beberapa sikap religiusitas yang tampak didalam diri seseorang dalam menjalankan tugasnya, di antaranya:

1. Kejujuran: Rahasia untuk meraih sukses menurut mereka adalah berkata jujur.
2. Keadilan: Salah satu skill orang yang religious adalah mampu bersikap adil kepada semua pihak, bahkan saat ia terdesak sekalipun.
3. Bermanfaat bagi orang lain: hal ini merupakan salah satu sikap yang tampak dari diri seseorang.
4. Rendah hati: merupakan sikap tidak sombong mau mendengarkan pendapat orang lain dan tidak memaksakan gagasan atau kehendaknya.

5. Bekerja efisien: mereka mampu memusatkan semua perhatiannya pada pekerjaan saat itu, begitu juga saat mereka mengerjakan pekerjaan selanjutnya.
6. Visi kedepan: mereka mampu mengajak orang kedalam anganangannya. Kemudian menjabarkan begitu terinci, cara-cara untuk menuju kesana.
7. Disiplin tinggi: kedisiplinan mereka tumbuh dari semangat penuh gairah dan kesadaran, bukan berangkat dari keharusan dan keterpaksaan.

Religiusitas adalah sebuah ekspresi spiritual seseorang yang berkaitan dengan sistem keyakinan, nilai, hukum yang berlaku dan ritual. Religius merupakan aspek yang telah dihayati oleh individu didalam hati, getaran hati nurani dan sikap personal. Dalam hal ibadah zakat, (Turner, 2006); menjelaskan bahwa religiusitas perwujudan ketaatan beragama dalam keyakinan, pola pikir dan perilaku seseorang dalam mengamalkan rukun Islam yang ketiga.

Aktivitas beragama yang erat berkaitan dengan religiusitas bukan hanya terjadi ketika melakukan ritual (ibadah) tetapi juga aktivitas lain yang didorong kekuatan batin. Jadi, sikap religiusitas merupakan integrasi secara kompleks antara pengetahuan agama, perasaan serta tindakan keagamaan dalam diri seseorang.

C.Y. Glock dan R Stark (dalam Jalaluddin, 2004) mengatakan bahwa religiusitas adalah keseluruhan dari fungsi jiwa individu mencakup keyakinan, perasaan, dan perilaku yang diarahkan secara sadar dan sungguh-sungguh pada ajaran agamanya dengan mengerjakan lima dimensi keagamaan,



dalam buku *American Piety The Nature of Religious Commitment* sebagaimana dalam buku sosiologi Agama menyebutkan lima dimensi beragama, yakni :

#### 1. Keyakinan

Dimensi berisikan pengharapan yang berpegang teguh pada teologis tertentu. Dimensi ini mengungkap hubungan manusia dengan keyakinan terhadap rukun iman, kebenaran agama dan masalah- masalah ghaib yang diajarkan oleh agama.

#### 2. Pengalaman/ praktik

Dimensi ini berhubungan dengan sejauh mana tingkat kepatuhan seseorang dalam mengerjakan kegiatan- kegiatan ritual yang diperintahkan oleh agamanya.

#### 3. Penghayatan

Dimensi ini mencakup pengalaman dan perasaan tentang kehadiran tuhan dalam kehidupan, ketenangan hidup, takut melanggar larangan tuhan, keyakinan menerima balasan dan hukuman, serta perasaan syukur atas nikmat yang dikaruniakan Allah dalam menjalani kehidupan.

#### 4. Pengetahuan

Berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap ajaran- ajaran agama dan kitab sucinya.

#### 5. Konsekuensi

Menurut Satrio dan Siswantoro, (2016) berkaitan dengan kewajiban seseorang sebagai pemeluk agama untuk melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dalam kehidupan sehari- hari sebagai bukti sikap dan tindakannya yang berlandaskan pada etika spiritual agama.

Dengan demikian pemahaman seseorang tentang norma- norma syariah, terkhusus dengan kewajiban zakat, sangat mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat. Sehingga semakin baik sikap seseorang terhadap suatu objek (kewajiban zakat), maka semakin tinggi pula kemungkinan seseorang untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan objek tersebut.

Menurut (Aviyah & Farid, 2014), religiusitas adalah internalisasi nilai-nilai agama dalam diri seseorang. Internalisasi yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap ajaran-ajaran agama baik di dalam hati maupun dalam ucapan. Kemudian membagi indikator religiusitas menjadi 4 (empat) pengukuran sebagai berikut :

1. *Associational* adalah keseringan peran serta seseorang dalam aktivitas ibadah.
2. *Communal*, adalah penentuan pilihan dan frekuensi ikatan satu orang dengan yang lainnya.
3. *Doctrinal orthodoxy*, ialah bagaimana respons dari intelektual seseorang terhadap prinsip agama.
4. *Devotionalism*, merupakan hubungan yang tercipta melalui meditasi antara hamba dengan Allah swt.

Sedangkan menurut (Ma'zumi et al., 2017), religiusitas adalah sebuah situasi dimana setiap individu berkomitmen terhadap agama serta ajarannya. Dan mengkategorikan indikator religiusitas dalam 4 (empat) macam yaitu :

1. keyakinan (*belief*).
2. wawasan (*knowledge*).
3. implementasi (*practice*).

4. pengalaman (*experience*).

Tiliouine et al. (2009) dalam Suryadi & Hayat (2021) juga menyebutkan indikator religiositas menurut pandangannya yaitu:

- a. Religious Practice, yang menggambarkan tingkatan seseorang dalam menjalani ibadah wajib sesuai ajaran agama Islam.
- b. Religious Altruism, berisi perilaku-perilaku keIslaman yang berkaitan dengan lingkungan sosial diluar diri sendiri.
- c. Religious Honor, yang merupakan aspek-aspek menjalankan ibadah sunah diluar ibadah wajib.

Namun menurut Ahmad (2020) indikator religiositas yaitu:

- a. Islam yaitu bersaksi bahwa tidak ada yang wajib disembah selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat serta melaksanakan haji jika mampu.
- b. Iman yaitu percaya kepada Allah, malaikat Allah, kitab-kitab Allah, nabi dan rasul Allah, percaya kepada hari akhir serta qada dan qadar Allah.
- c. Ihsan yaitu beribadah kepada allah dengan melibatkan lahir dan batin. Dengan itu maka ia akan merasa bahwa Allah akan melihat kita saat beribadah.

Agama memang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Kemampuan untuk mengenali atau memahami nilai agama yang terletak pada nilai-nilai luhurnya serta menerapkan nilai-nilai agama dalam setiap tindakan dan sikap merupakan kematangan dalam beragama. Religiusitas terlihat dari kemampuan seseorang dalam memahami dan menghayati serta pengaplikasian dalam nilai-nilai luhur dari agama dalam kehidupan. Individu menganut suatu

agama karena memiliki keyakinan bahwa agama tersebut memberikan dampak positif dalam kehidupan sehari-hari, hal inilah yang mendasari bahwa individu akan berusaha menjadi penganut agama yang baik dicerminkan dengan sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan aturan agamanya (Jalaluddin, 2001). Menurut (Mahanani, 2014); religiusitas merupakan kecenderungan seseorang dalam bersikap karena adanya pengaruh kepercayaan agama.

Menurut Zakiyah Drajat (1973) dalam psikologi agama dapat dipahami bahwa *religiusitas* merupakan sebuah perasaan, pikiran dan motivasi yang mendorong terjadinya perilaku beragama. Indikator religiusitas dapat diketahui dari:

1. seberapa jauh pengetahuan,
2. keyakinan,
3. pelaksanaan dan
4. penghayatan atas agama Islam (Ancok Suroso, 2001).

Dengan menghadirkan aspek ketuhanan dalam kehidupan mendorong seseorang untuk melakukan yang terbaik dan berusaha menjauhi apa yang telah dilarang salah satu upaya adalah kepatuhan membayar zakat. Faktor utama umat beragama menjalankan tuntunan agamanya adalah karena faktor keimanan. Dengan adanya keimanan diharapkan harta yang dizakatkan akan berbuah keberkahan. Bentuk-bentuk keberkahan yang didapat dalam menegluarkan zakat juga bermacam-macam diantaranya seperti kelancaran dan penambahan rezeki, selektifitas terkait dengan sumber pendapatan, kecukupan kebutuhan hidup, kerukunan keluarga, ketekunan beribadah, terpeliharanya harta dan ketenangan batin.

### 2.1.3 Teori Pendapatan

Menurut (Qardawi, 2004) Pendapatan ialah tambahan harta yang diperoleh dari sumber yang diketahui dan bersifat tetap. Sumber pendapatan dapat bersifat material, seperti tanah atau non material seperti pekerjaan atau bisa dari keduanya. Sehingga indikator pendapatan terbagi atas:

1. penghasilan,
2. gaji atau upah dan
3. keuntungan.

Pendapatan itu sendiri adalah tambahan harta yang diperoleh dari sumber yang bersifat tetap. Pendapatan seseorang juga dapat di definisikan sebagai banyaknya penerimaan yang dinilai dengan satuan mata uang yang dapat dihasilkan seseorang atau suatu bangsa dalam periode tertentu. Resko Prayitno mendefinisikan “pendapatan (*revenue*) dapat diartikan sebagai total penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu” (Sardini & Imsar, 2022).

Pendapatan adalah total penerimaan seseorang dalam suatu periode tertentu yang diperoleh atas hasil kerja atau usaha yang telah dilakukan (Sukirno, 2006). Jadi pendapatan hanya diperoleh setelah seseorang melakukan sebuah aktivitas tertentu, sesuai dengan kemampuan yang ia miliki.

Menurut Rahardja dan Manurung (2011), dan Nurhayati (2017) terdapat tiga sumber pendapatan yaitu: 1) Gaji dan upah yaitu pendapatan yang berasal dari gaji dan upah merupakan pendapatan sebagai balas jasa atas kesediaan seseorang mengerjakan suatu tugas pada suatu organisasi. 2) Aset produktif adalah pendapatan yang diterima seseorang atas aset yang memberikan

pemasukan sebagai balas jasa atas penggunaannya. 3) Pendapatan dari pemerintah adalah penghasilan yang diperoleh seseorang bukan sebagai balas jasa atas input yang diberikan.

Pendapatan masyarakat adalah penerimaan dari gaji atau balas jasa dari hasil usaha yang diperoleh individu atau kelompok rumah tangga dalam satu bulan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan pendapatan dari usaha sampingan adalah pendapatan tambahan yang merupakan penerimaan lain dari luar aktifitas pokok atau pekerjaan pokok. Pendapatan sampingan yang diperoleh secara langsung dapat digunakan untuk menunjang atau menambah pendapatan pokok.

Unsur pendapatan adalah *Quantity* pendapatan. *Quantity* pendapatan adalah jumlah semua penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendapatan tersebut dapat berupa pendapatan tetap dan pendapatan sampingan. Sumber pendapatan atau permintaan tiap tiap orang sangatlah berbeda. Ada bermacam- macam sumber pendapatan, antara lain seorang pengusaha mendapatkan penghasilan dari laba usaha, pegawai negeri mendapatkan penghasilan berupa gaji, buruh pabrik mendapatkan penghasilan berupa upah, dan petani mendapatkan hasil dari panennya. Pendapatan yang mereka peroleh, akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam dan tidak terbatas jumlahnya. Akan tetapi yang menjadi masalah dalam pemenuhan kebutuhan adalah keterbatasan jumlah pendapatan yang mereka peroleh. Oleh karena itu banyaknya pendapatan sangat menentukan seseorang dapat menjadi Muzakki atau Mustahiq (Larasati: 2017).

Pendapatan pada dasarnya merupakan balas jasa yang diterima pemilik faktor produksi atas pengorbanannya dalam proses produksi. Masing-masing faktor produksi seperti: tanah akan memperoleh balas jasa dalam bentuk sewa tanah, tenaga kerja akan memperoleh balas jasa berupa gaji atau upah dan keahlian termasuk para *entrepreneur* akan memperoleh balas jasa dalam bentuk laba (Sukirno, 1995). Sedangkan gaji merupakan balas jasa dalam bentuk uang yang diterima seorang pegawai yang memberikan sumbangan dalam mencapai tujuan organisasi. Sedangkan upah merupakan kata lain dari gaji yang seringkali ditujukan kepada pegawai tertentu, biasanya pegawai bagian operasi (Hariandja, 2002).

Dilihat dari perspektif ekonomi menurut Toneko (1995) dalam masyarakat terdiri dari tiga lapis yaitu: 1). Lapisan ekonomi mampu atau kaya, terdiri dari para pejabat, pemerintah setempat, para dokter, insinyur dan kelompok profesional lainnya; 2). Lapisan ekonomi menengah, yang terdiri dari alim ulama dan pegawai; 3). Lapisan ekonomi miskin, yang terdiri dari buruh, para petani, buruh bangunan, buruh pabrik, dan buruh-buruh sejenis yang tidak tetap.

(Bramastuti, 2009) mengemukakan indikator pendapatan yaitu:

- a. Penghasilan yang diterima setiap bulan. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh setiap orang wajib pajak baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang dapat digunakan sebagai konsumsi ataupun menambah kekayaan seseorang yang wajib pajak.
- b. Pekerjaan yang dimiliki. Pekerjaan tidak harus tetap, dijamin yang berkembang ini pekerjaan bisa diperoleh dari mana saja (*freelancer*), jadi pengertian pekerjaan sudah sangat fleksibel.

- c. Rencana pengeluaran. Dari penghasilan yang didapat rencana pengeluaran dapat digunakan sebagai acuan seseorang untuk menyisihkan dana untuk kebutuhan tertentu.
- d. Beban pengeluaran yang ditanggung. Beban berarti sebuah keharusan yang wajib dikeluarkan seseorang untuk melanjutkan kehidupan dan memperoleh pendapatan kembali.

Dilihat dari pemanfaatan tenaga kerja, pendapatan yang berasal dari balas jasa berupa upah atau gaji disebut pendapatan tenaga kerja (*labour income*), sedangkan pendapatan dari selain tenaga kerja disebut dengan pendapatan bukan tenaga kerja (*non labour income*). Dalam kenyataannya membedakan antara pendapatan tenaga kerja dan pendapatan bukan tenaga kerja tidaklah selalu mudah dilakukan. Ini disebabkan karena nilai *output* tertentu umumnya terjadi atas kerjasama dengan faktor produksi lain.

Indikator indikator peningkatan pendapatan menurut Fitroh (2019) meliputi antara lain:

1. Penghasilan yang diterima perbulan,
2. Pekerjaan, dan
3. Beban keluarga yang ditanggung.

Ada beberapa alternatif penjelasan mengenai hubungan antara konsumsi dengan pendapatan. Apabila tingkat pendapatan meningkat maka konsumsi juga akan. Dalam ekonomi Islam ditegaskan suatu sistem pendistribusian pendapatan haruslah adil dan merata. Sistem ini tidak memberikan kebebasan dan hak atas milik pribadi secara individual dalam bidang produksi.



Didalam Islam pendapatan merupakan rezeki yang dibagikan dalam memperolehnya, setidaknya ada tiga langkah yang harus dilakukan. Yaitu berjalan (*al-masyyu*), bertebaran atau menjelajah bumi (*al-intisyar*), dan mencari (*alibtigha*). Rezeki yang telah dibagikan adalah rezeki yang telah dipersiapkan Allah SWT buat hambanya. Dalam Bahasa lain, bisa juga disebut sebagai rezeki yang potensial namun belum aktual. Artinya untuk memperoleh rezeki tersebut manusia harus bekerja. Dalam Bahasa Al-Quran, manusia keluar meninggalkan rumahnya, berjalan bahkan menjelajahi bumi Allah yang luas ini guna memperoleh rezeki tersebut (Azhari Akmal Tarigan: 2014).

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا  
اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya: *Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*

Usaha yang dilakukan manusia baik dalam bentuk fisik maupun mental dalam rangka menghasilkan produk dalam bentuk barang maupun jasa. Hasil produk ini nilainya ditukar dengan kemampuan menambah manfaat atas barang atau jasa yang sudah ada. Seseorang yang sudah bekerja harus mendapatkan pendapatan yang adil sesuai kondisi dan kemampuannya.

Menurut (Pertiwi, 2015) faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan seseorang adalah:

- a. Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan adalah proses berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula pendapatan yang akan diperoleh. Tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap perubahan sikap.

b. Pengalaman kerja

Pengalaman kerja adalah suatu pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki pegawai untuk mengemban tanggung jawab dari sebuah pekerjaan. Semakin banyak pengalaman maka peluang kerja juga semakin besar karena relasi yang didapat juga semakin banyak.

c. Jenis kelamin

Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan mempunyai pengaruh terhadap tingkat pendapatan seseorang, terutama pada pekerjaan informal seperti buruh parkir, pekerja serabut, dan nelayan.

d. Daerah tempat tinggal

Pegawai yang bekerja di perkotaan secara umum bisa mendapatkan upah lebih tinggi karena UMR di perkotaan lebih tinggi.

e. Jenis pekerjaan

Masyarakat yang bekerja di bidang formal mendapatkan upah yang lebih tinggi dari pada yang bekerja di bidang informal, karena kebanyakan pekerjaan formal lebih membutuhkan keterampilan yang diperoleh dari pendidikan.

Islam telah mewajibkan zakat atas kekayaan juga mewajibkan zakat atas pendapatan. Contohnya kewajiban zakat atas pendapatan hasil pertanian, hasil barang tambang, dan juga pendapatan dari hasil pekerjaan bebas, termasuk di

dalamnya gaji atau upah, honorarium dan hasil-hasil lain yang diperoleh dari berbagai pekerjaan dan usaha (Qardawi, 2004).

Dengan demikian, pendapatan seseorang sangat mempengaruhi untuk membayar zakat. Karena pendapatan memiliki hubungan mengenai apakah harta tersebut sudah mencapai *nishab* atau belum, disamping pula berpengaruh terhadap besar jumlah zakat yang akan dikeluarkan oleh *muzakki*.

#### **2.1.4 Teori Pengetahuan**

Menurut Pangestu (2016) pengetahuan adalah Informasi yang telah diproses dan diorganisasikan untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran dan pengalaman yang terakumulasi sehingga bisa diaplikasikan ke dalam masalah/proses bisnis tertentu. Informasi yang diproses untuk mengekstrak implikasi kritis dan merefleksikan pengalaman masa lampau menyediakan penerima dengan pengetahuan yang terorganisasi dengan nilai yang tinggi.

Dimensi dan indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan,
  - a) Kesesuaian latar belakang pendidikan pegawai dengan pekerjaan
  - b) Pengetahuan pegawai tentang prosedur pelaksanaan tugas
  - c) Pemahaman pegawai terhadap prosedur pelaksanaan tugasnya
2. Pengalaman,
  - a) Pengalaman kerja yang dimiliki pegawai
  - b) Prestasi kerja yang dimiliki pegawai
  - c) Ketenangan pegawai saat bekerja
3. Keputusan,
  - a) Kehadiran

b) Kepatuhan terhadap atasan

c) Sikap terhadap pekerjaan

Pengetahuan dapat juga diartikan sebagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pada saat seseorang memakai akal budinya untuk mengenali suatu kejadian tertentu yang belum pernah dirasakan sebelumnya itu dapat meunculkan sebuah Pengetahuan. Pada dasarnya pengetahuan mempunyai kemampuan prediktif/ perkiraan terhadap sesuatu sebagai hasil dari pengenalan suatu bentuk/ pola. Data dan Informasi terkadang dapat membingungkan seseorang, maka pengetahuanlah yang mengarahkan tindakan. Islam memiliki pedoman untuk umatnya yang menyakininya yaitu Al-Quran dan Hadist, oleh karena itu zakat yang telah menjadi perintah Allah SWT dalam Al-Quran harusnya seorang muslim wajib menjalankan perintah-Nya.

Sintiani *et al.*, (2016) indikator pengetahuan hanya ada 3 yaitu :

- a. Tahu yang juga dapat berarti faham, dengan kata lain seseorang yang telah tahu berarti mampu menjelaskan serta menginterpretasikan sebuah materi dengan benar.
- b. Kesadaran bahwa ia telah mengetahui apa yang ia ketahui, termasuk sadar bahwa membayar zakat merupakan kewajiban.
- c. Pengamalan tentang apa yang telah ia ketahui, termasuk mengamalkan pengetahuan tentang zakat yang merupakan kewajiban.

Menurut (Notoatmodjo, 2010) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang antara lain:

- a. Tingkat pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin mudah seseorang untuk menerima informasi tentang objek pengetahuan, serta mengembangkan pengetahuan tersebut.
- b. Pengalaman yang telah dilalui sendiri maupun pengalaman orang lain. Pengalaman dapat memperluas pengetahuan seseorang.
- c. Keyakinan yang diperoleh secara turun-temurun tanpa adanya pembuktian sendiri, keyakinan biasanya mempengaruhi pengetahuan seseorang, baik yang bersifat positif atau negatif.
- d. Pekerjaan yang dapat mempengaruhi proses akses informasi terhadap suatu objek.
- e. Kebudayaan setempat dan kebiasaan di dalam keluarga juga dapat mempengaruhi pengetahuan, persepsi dan sikap seseorang terhadap sesuatu.

Pengetahuan zakat adalah pengetahuan masyarakat tentang zakat, tujuan dan manfaat zakat, dampak yang akan diperoleh dari membayar zakat yang akan melahirkan budaya berzakat masyarakat sebagai suatu kewajiban yang harus ditunaikan. Pengetahuan masyarakat tentang zakat, cara pandangan masyarakat tentang sangat kental dengan nuansa fiqih harus ditambah dengan cara pandang yang memungkinkan zakat dapat diberdayakan (Kurniawan, 2019).

Menurut Nabila Akhiris Rakhmania, (2018) *Muzakki* dalam membayar zakat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan tentang zakat. Semakin banyak pengetahuan *muzakki* tentang zakat maka dapat meningkatkan kesadaran mereka dalam membayar zakat.

Dan ada juga beberapa indikator untuk mengetahui pengetahuan zakat, antara lain:

### 1. Tahu atau tidak tentang zakat

Nilai perbuatan seseorang ditentukan dengan ilmu, sehingga antara perbuatan orang yang berilmu dengan perbuatan orang yang tidak berilmu akan berbeda nilainya di sisi Allah. Allah SWT berfirman:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ... ۝

Terjemahnya: “Katakanlah (hai Muhammad), Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui” (Q.S.Az-Zumar: 9)

### 2. Pengetahuan tentang hukum zakat

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima dan termasuk dari pondasi Islam yang agung. Maka hukumnya adalah wajib bagi muslim yang telah memenuhi persyaratan untuk mengetahui hukumnya. Dasar adalah dari Al-qur“an, As Sunnah dan Ijma“. Firman Allah SWT:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ هَٰ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا  
الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ۝

Terjemahnya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadaNya dalam (menjalankan) agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan yang demikian itulah agaman yang lurus.” (AlBaiyinah:5)

### 3. Pengetahuan tentang besaran zakat

Zakat merupakan ibadah wajib yang sudah ada tuntutananya sehingga jika seseorang atau sekelompok orang mengerjakan ibadah khusus seperti shalat dengan menambah-nambah, sesuatu yang baru yang tidak ada contohnya atau mengurangi sesuatu yang telah ditetapkan, maka dianggap melakukan perbuatan bid“ah yang menyesatkan. Begitu pula dengan zakat maka barang siapa

menambah atau mengurangi besaran dan ukuran zakat selain dari yang sudah ditetapkan Allah dan Rasulnya maka hal tersebut adalah kesesatan. Sebagaimana dinyatakan dalam HR Imam Bukhari dan Muslim dari Siti Aisyah, Rasulullah bersabda “*Barangsiapa yang membuat hal-hal yang baru dalam urusan ibadahku, maka hukumnya tertolak*”. Semoga kita semua terus menerus mau belajar menambah ilmu pengetahuan, sehingga terhindar dari pekerjaan dan ibadah yang dianggap sia-sia dan ditolak oleh Allah SWT, dan membahayakan kehidupan kaum Muslimin secara luas.

#### 4. Tujuan diperintahnya zakat

Orang yang berkesempatan mencari ilmu dan mengetahui tujuan dari ilmu tersebut, tetapi tidak mau memanfaatkannya, sehingga ia tetap berada dalam kebodohnya, dianggap orang yang paling akan merugi kelak kemudian hari. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam hadist Rasulullah SAW riwayat Ibnu Assakir dari Annas bin Malik. Terlebih lagi ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ibadah- ibadah (khusus) yang kita lakukan dalam rangka melaksanakan kewajiban kita pada Allah SWT, seperti shalat, puasa, dan ibadah haji. Karena ibadahnya orang yang bodoh (sama sekali tidak memiliki pengetahuan terhadap apa yang dikerjakannya) bukan saja tidak hanya akan ditolak oleh Allah SWT, tetapi juga dianggap sebagai penyakit agama yang sangat berbahaya.

Menurut Spencer dalam Sutoto (2004 ), *cluster* pengetahuan meliputi kompetensi *analytical thinking (AT)*, *conceptual thinking (CT)*, *technical/professional/managerial expertise (EXP)*.

1. *Analytical thinking (AT)* merupakan kemampuan memahami situasi masalah dengan menguraikannya menjadi bagian – bagian kecil agar dapat

melihat adanya hubungan sederhana untuk mengidentifikasi hubungan sebab dan akibat. Sehingga mampu menganalisa masalah – masalah yang kompleks.

2. *Conceptual thinking (CT)* merupakan kemampuan memahami situasi masalah secara konsep dengan menggunakan aturan – aturan dasar logika. Menggabungkan ide – ide dan informasi untuk membuat gambaran yang lebih besar sehingga mampu mengidentifikasi masalah yang timbul baik berupa isu mendatang atau suatu kunci masalah yang kompleks.
3. *Expertise (EXP)* merupakan pengetahuan terkait pekerjaan (seperti kemampuan dalam melakukan pekerjaan secara professional, teknikal dan manajerial) dan juga pengetahuan dalam motivasi untuk dapat memanfaatkan, memperluas, dan mendistribusikan pengetahuan tentang pekerjaan tersebut terhadap orang lain.

Dengan demikian pengetahuan seseorang tentang zakat sangat mempengaruhi tingkat keputusan masyarakat dalam membayar zakat, karena telah memiliki pengetahuan tentang kewajiban membayar zakat. Sehingga semakin banyak pengetahuannya terhadap suatu objek (kewajiban zakat), maka semakin tinggi pula kemungkinan seseorang untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan objek tersebut.

### **2.1.5 Teori Keputusan**

Menurut (Muliadi, 2014), keputusan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai sebuah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu gairah atau keinginan. Keputusan merupakan kecenderungan seseorang untuk menentukan pilihan aktivitas. Pengaruh kondisi individual dapat merubah



keputusan seseorang. Sehingga dikatakan keputusan sifatnya tidak stabil. Secara etimologi pengertian keputusan adalah perhatian, kecenderungan hati) kepada sesuatu keinginan. Sedangkan menurut istilah ialah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu.

Indikator adanya keputusan pada seseorang dapat dilihat dari beberapa hal, antara lain:

1. Adanya perasaan senang,
2. Adanya perhatian,
3. Adanya aktivitas yang merupakan akibat dari rasa senang dan perhatian,

(Allan & Crow, 1989) berpendapat bahwa keputusan berkaitan dengan daya gerak yang mendorong seseorang untuk tertarik pada orang lain, benda, maupun aktivitas. Keputusan dapat muncul dari berbagai aspek tergantung pada keperluannya/kejadian yang sedang terjadi. Titik temu pada keputusan akan menghasilkan keputusan terhadap pilihan suatu obyek. Jika masyarakat sudah keputusan untuk membayar zakat maka secara otomatis menjadi *muzakki*. Menurut Crow & Crow membagi keputusan kedalam beberapa bentuk diantaranya;

1. Keputusan muncul karena dorongan dalam hati,
2. Keputusan yang terbentuk karena keadaan sekeliling akibat interaksi sosial, dan
3. Keputusan yang mengedepankan pada perasaan atau emosional yang timbul secara bertahap-tahap hingga sampai pada keputusan akhir.

Menurut As'alul Maghfiroh, dkk (2016), ada beberapa aspek dari pandangan Lucas dan Britt yang ada dalam keinginan membayar zakat diantaranya adalah:

1. *Interest*, berupa ketertarikan pada suatu obyek yang membuatnya senang untuk melakukan/ mengerjakannya.
2. *Desire*, berupa keinginan yang mendorong diri untuk memiliki sebagaimana yang diharapkannya/dicita-citakannya.
3. *Conviction*, keyakinan yang tumbuh berkembang dari informasi dan pengamatan yang dilakukan serta mencari tahu hingga mantap untuk menjatuhkan pilihan sebagai keputusan akhir.

Menurut (Susanti, 2021), dari pengertian-pengertian yang telah dikemukakan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa keputusan adalah gabungan antara keinginan dan kemauan yang kemudian menjadikan keinginan dan kemauan tersebut menjadi sebuah dorongan untuk melakukan sesuatu.

(Mandasari & Soesanto, 2011), menyatakan indikator-indikator keputusan meliputi:

- a. Ketertarikan yang terbukti dengan adanya pemusatan perhatian dan perasaan gembira.
- b. Keinginan yang dapat dirasakan dengan perasaan ingin memiliki atau melakukan sesuatu.
- c. Keyakinan bersamaan dengan rasa percaya diri seseorang terhadap kualitas, daya guna, dan keuntungan yang akan didapat.

Menurut (Widyastuti et al., 2016) bahwa dimensi yang mempengaruhi keputusan membayar zakat adalah sebagai berikut:

- a. Saving for Purpose, menabung mempunyai tujuan yang jelas untuk menginvestasikan pendapatan yang diperoleh kepada BAZNAS guna kebutuhan yang akan datang. Mempersiapkan dana untuk masa depan sebagai persiapan agar dikemudian hari tidak mengalami kesulitan finansial namun dapat terkendali.
- b. Saving for a Risk, risiko dalam segala hal tentu ada, sebagaimana kita menginvestasikan pendapatan yang bertujuan untuk mendapatkan keamanan, keuntungan, dan kesejahteraan dikemudian hari. Menabung bentuk dari tindakan untuk siap mengambil risiko apapun yang terjadi sebagai proses kehidupan agar siap menjalani memuaskan rasa ingin tahu dan ketertarikan pada tantangan.
- c. Saving Barriers, hambatan bisa saja timbul akibat dorongan dari dalam maupun luar diri untuk menyimpan/ menabung sebagian pendapatan yang diperoleh. Hambatan dalam menabung dapat terjadi karena kebutuhan yang penting masih ada dan mengutamakan yang *urgents*.

Menurut Khairani (2017) faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan adalah:

- a. Motif atau sesuatu yang mendorong seseorang agar melakukan aktivitas-aktivitas tertentu untuk mencapai sebuah tujuan yang berasal dari diri sendiri.
- b. Sikap menyangkut kecenderungan untuk menerima atau menolak objek yang sifatnya baik atau buruk.

- c. Pengalaman yang merupakan proses mempelajari atau mengenal lingkungan fisik yang nyata baik mengenali dirinya sendiri, orang lain maupun lingkungan sekitar dengan memanfaatkan indra yang dimiliki.
- d. Tanggapan mengenai kesan yang timbul setelah individu melakukan observasi terhadap suatu objek.
- e. Persepsi pandangan yang lahir dari proses identifikasi suatu objek.

Menurut Limantara, (2017) mengungkapkan bahwa keputusan membayar zakat disimulasikan sebagai keputusan beli yang diidentifikasi melalui indikator :

- a. Keputusan transaksional, adalah kecondongan seseorang dalam membeli produk.
- b. Keputusan refrensional, yaitu menggambarkan perilaku seseorang yang mempengaruhi atau merekomendasikan produk yang dibelinya, agar dibeli orang lain dengan referensi pengalamannya.
- c. Keputusan prefrensi, bentuk keputusan yang menerangkan perilaku konsumen kalau produk tersebut memiliki keistimewaan. Dan apabila terjadi sesuatu dengan produk prefrensinya barulah dapat ditukar.
- d. Keputusan eksploratif merupakan sikap konsumen selalu nya menggali informasi apapun terkait barang yang dikeputusannya sebagai faktor pendukung sifat baik dari produk tersebut.

Berbeda pula pendapat diungkapkan oleh Lucas dan Britt dalam (Rachman & Ginting, 2015) menyatakan untuk mengukur variabel keputusan menabung, terdapat lima indikator yang meliputi:

- a. Perhatian (Attention), adanya dari konsumen lumayan besar terhadap barang ataupun jasa.
- b. Ketertarikan (Interest), ketertarikan konsumen pada barang.
- c. Keinginan (Desire), kemudian timbullah perasaan keinginannya memiliki suatu produk tersebut.
- d. Keputusan merupakan sumber motivasi yang mendorong orang untuk melakukan Keyakinan (Conviction), sebagai keputusan akhir untuk memperoleh barang tersebut yang didasarkan adanya keyakinan pembeli terhadap produk itu.

Mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih, bila mereka merasa berminat. Ini kemudian mendatangkan kepuasan, bila kepuasan berkurang, maka keputusanpun berkurang. Semua keputusan mempunyai dua aspek yaitu pertama adalah aspek kognitif dan kedua adalah aspek afektif. Aspek kognitif didasarkan pada konsep yang dikembangkan seseorang mengenai bidang yang berkaitan dengan manusia dapat berupa persepsi yang berasal dari dalam diri setiap individu. Sedangkan, aspek afektif (berhubungan dengan perasaan) adalah aspek yang berkembang dari pengalaman pribadi dari sikap orang penting misal orang tua, guru dan teman sebaya terhadap kegiatan yang berkaitan dengan keputusan tersebut (Assaggaf, 2016).

Dengan demikian, muzakki yang dalam dirinya telah tertanam kuat keyakinan beragama dan pengetahuan mengenai salah satu kewajiban seorang muslim atas hartanya yakni zakat. Maka akan mendorong keinginan dan keputusan dari muzakki tersebut untuk membayar zakat atas hartanya. Keputusan

juga berkaitan dengan keyakinan dan kedekatan terhadap objek yang dikeputusani. Keputusan yang kuat terhadap sesuatu hal akan membangkitkan semangat dalam melakukan tindakan yang dikeputusani. Dalam hal ini keputusan tersebut diharapkan ada pada masyarakat kota Kendari untuk membayar zakat pada lembaga BAZNAS.

Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya keputusan menurut Crow and Crow dalam bukunya Abdul Rahman Saleh berpendapat ada tiga faktor yang mempengaruhi timbulnya keputusan yaitu:

*1) The Factor Inner Urge*

Yaitu rangsangan yang datang dari lingkungan atau ruang lingkup yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan seseorang akan mudah menimbulkan keputusan. Misalnya kecenderungan terhadap belajar. Dalam hal ini seseorang mempunyai hasrat ingin tahu terhadap ilmu pengetahuan.

*2) The Factor Of Social Motive*

Yaitu keputusan seseorang terhadap objek atau sesuatu hal. Disamping itu juga dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri manusia dan oleh motif sosial, misal seseorang berkeputusan pada prestasi tinggi agar dapat status sosial yang tinggi pula.

*3) Emosional Factor*

Faktor perasaan dan emosi ini mempunyai pengaruh terhadap objek misalnya perjalanan sukses yang dipakai individu dalam suatu kegiatan tertentu dapat pula membangkitkan perasaan senang dan dapat menambah semangat atau kuatnya keputusan dalam kegiatan tersebut. Sebaliknya kegagalan yang dialami akan menyebabkan keputusan seseorang berkembang.

## 2.2 Teori Utama ( *Grand Theory* )

Grand teori pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pada teori Religiusitas peneliti mengambil teori yang di bawakan oleh (Ma'zumi et al., 2017), religiusitas adalah sebuah situasi dimana setiap individu berkomitmen terhadap agama serta ajarannya. Dan mengkategorikan indikator religiusitas dalam 4 (empat) macam yaitu :
  - a. keyakinan (*belief*).
  - b. wawasan (*knowledge*).
  - c. implementasi (*practice*).
  - d. pengalaman (*experience*).
2. Pada teori Pendapatan peneliti mengambil teori Menurut (Qardawi, 2004) Pendapatan ialah tambahan harta yang diperoleh dari sumber yang diketahui dan bersifat tetap. Sumber pendapatan dapat bersifat material, seperti tanah atau non material seperti pekerjaan atau bisa dari keduanya. Sehingga indikator pendapatan terbagi atas:
  - a. penghasilan,
  - b. gaji atau upah dan
  - c. keuntungan.
3. Teori Pengetahuan menurut Sintiani *et al.*, (2016) indikator pengetahuan hanya ada 3 yaitu :
  - a. Tahu yang juga dapat berarti faham, dengan kata lain seseorang yang telah tahu berarti mampu menjelaskan serta menginterpretasikan sebuah materi dengan benar.

- b. Kesadaran bahwa ia telah mengetahui apa yang ia ketahui, termasuk sadar bahwa membayar zakat merupakan kewajiban.
  - c. Pengamalan tentang apa yang telah ia ketahui, termasuk mengamalkan pengetahuan tentang zakat yang merupakan kewajiban.
4. Teori Keputusan menurut Lucas dan Britt dalam (Rachman & Ginting, 2015) menyatakan untuk mengukur variabel keputusan, terdapat empat indikator yang meliputi:
1. Perhatian (Attention), adanya dari konsumen lumayan besar terhadap barang ataupun jasa.
  2. Ketertarikan (Interest), ketertarikan konsumen pada barang.
  3. Keinginan (Disire), kemudian timbullah perasaan keinginannya memiliki suatu produk tersebut.
  4. Keyakinan (Conviction), sebagai keputusan akhir untuk memperoleh barang tersebut yang didasarkan adanya keyakinan pembeli terhadap produk itu.

### **2.3 Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Penelitian relevan adalah deskripsi tentang kajian penelitian yang sudah pernah dilakukan berkaitan dengan seputar permasalahan yang diteliti. Dengan demikian, penelitian yang akan dilakukan merupakan kajian atau pengembangan dari penelitian yang sebelumnya, sehingga dapat terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan bukan merupakan pengulangan atau duplikasi penelitian sebelumnya. berdasarkan dari telaah kepustakaan yang telah dilakukan maka penulis menampilkan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:



1. Aditya Surya Nugroho dan Ahmad Nurkhin (2019) *Pengaruh Religiusitas, Pendapatan, Pengetahuan Zakat Terhadap Keputusan Membayar Zakat Profesi Melalui Baznas Dengan Faktor Usia sebagai Variabel Moderasi*. Bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara religiusitas, pendapatan, dan pengetahuan zakat terhadap keputusan muzaki membayar zakat profesi melalui lembaga amil zakat, dengan faktor usia sebagai variabel moderator. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif asosiatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi moderasi (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap keputusan muzaki membayar zakat profesi melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Pendapatan berpengaruh terhadap keputusan muzaki membayar zakat profesi melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Pengetahuan Zakat berpengaruh terhadap keputusan muzaki membayar zakat profesi melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Faktor usia mampu memoderasi pengaruh religiusitas terhadap keputusan muzaki membayar zakat profesi melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang keputusan muzakki dalam membayar zakat, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya yaitu penelitian ini berfokus pada zakat profesi, dan yang akan dilakukan akan berfokus pada zakat maal melalui lembaga BAZNAS.

Novelty element atau kebaruan pada penelitian ini adalah tidak berfokus pada zakat profesi tetapi berfokus lebih luas lagi tentang zakat mal.

2. Linda Safitri Rismantari (2016) *Pengaruh faktor religiusitas, pendapatan, pengetahuan, dan pelayanan terhadap keputusan muzakki dalam membayar zakat melalui badan amil zakat nasional (baznas) kota kediri*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh religiusitas, pendapatan, pengetahuan, dan pelayanan terhadap keputusan muzakki membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Kediri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi logistik. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu purposive sampling. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel religiusitas, pendapatan, pengetahuan, dan pelayanan berpengaruh signifikan dan positif terhadap keputusan muzakki dalam membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Kediri.

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang pembayaran zakat, sedangkan perbedaannya adalah variabel X pada penelitian ini lebih banyak dan juga berbeda tempat penelitian.

Novelty element atau kebaruan pada penelitian ini adalah metode pengambilan sampel menggunakan rumus slovin.

3. Satrio dan Siswantoro (2016) yang berjudul "*Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan dan Religiusitas dalam Mempengaruhi Keputusan Muzakki untuk Membayar Zakat penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat*". Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif, menggunakan

kuesioner dengan sample 164 orang menggunakan analisis *partial least square* dan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah variabel pendapatan, kepercayaan dan religiusitas berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan muzakki berzakat melalui lembaga amil zakat.

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama meneliti keputusan muzakki dalam membayar zakat. Dan perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan “pengetahuan” sebagai salah satu variabelnya, sedangkan penelitian Satrio dan Siswantoro menggunakan “kepercayaan” sebagai salah satu variabelnya.

Novelty element atau kebaruan pada penelitian ini adalah menggunakan pengetahuan sebagai salah satu variabelnya.

4. Nabila Akhiris Rakhmania(2018) *Pengaruh Pendapatan, Religiusitas, Kepercayaan, Dan Pengetahuan Terhadap Keputusan Muzakki Mengeluarkan Zakat Melalui Lembaga Amil Zakat Di Kota Malang*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan, religiusitas, kepercayaan, dan pengetahuan terhadap keputusan muzakki mengeluarkan zakat melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Kota Malang. Zakat yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi logistik binomial. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu incidental sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Pengaruh Pendapatan, Religiusitas, dan Kepercayaan berpengaruh secara signifikan positif, dan Pengaruh Pengetahuan berpengaruh secara signifikan negatif terhadap keputusan

muzakki mengeluarkan zakat melalui Lembaga Amil Zakat di Kota Malang.

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang keputusan muzakki dalam membayar zakat. Dan perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian ini memiliki empat variabel X dan satu variabel Y, sedangkan penelitian penulis hanya memiliki tiga variabel X dan satu variabel Y.

Novelty element atau kebaruan pada penelitian ini adalah akan melibatkan BAZNAS di kota Kendari sebagai fokus tempat penelitian ini.

5. (Pristi & Setiawan, 2019) *Analisis Faktor Pendapatan Dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi Keputusan Muzakki Dalam Membayar Zakat Profesi*. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang faktor pendapatan dan religiusitas dalam mempengaruhi keputusan muzakki dalam membayar zakat profesi melalui Lembaga Amil Zakat di Ponorogo. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan aplikasi Structural Equation Model (SEM) dengan program Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor pendapatan dan religiusitas memiliki pengaruh positif terhadap keputusan membayar zakat profesi melalui Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Ponorogo.

Persamaan penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang keputusan muzakki dalam membayar zakat. Sedangkan perbedaannya dimana penelitian terdahulu mengkhususkan

meneliti tentang keputusan membayar zakat profesi, dan penelitian ini meneliti tentang zakat maal.

Novelty element atau kebaruan pada penelitian ini adalah adanya variabel “pengetahuan” untuk meneliti keputusan muzakki dalam membayar zakat maal di BAZNAS kota Kendari.

Dalam menunjang teori dan rumusan masalah diperlukan berbagai kajian empiris terdahulu. Hal ini diperlukan untuk dapat dijadikan sebagai acuan dalam memperkuat argumen dalam penelitian ini. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis telah memaparkan penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu tentang keputusan seseorang dalam membayar zakat.

#### **2.4 Kerangka Pikir**

Kerangka berfikir merupakan acuan didalam melaksanakan penelitian, kerangka berfikir isinya adalah jawaban dari rumusan masalah berdasarkan kajian teori (Triono 2019).

Dana zakat dapat digunakan untuk membiayai segala sektor baik dalam pemerintahan maupun untuk masyarakat serta mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berbagai proyek dapat dibiayai dengan menggunakan dana zakat seperti pendidikan, dana sosial, kesehatan dan masih banyak lagi yang akan meningkatkan produktivitas masyarakat yang membutuhkan (A'yun, 2017).

Dengan menganalisa pengaruh religiusitas, pendapatan, dan pengetahuan terhadap keputusan masyarakat dalam membayar zakat melalui Lembaga Amil Zakat BAZNAS, diharapkan penelitian ini mampu memprediksi kecenderungan pertimbangan masyarakat dalam menyalurkan pembayaran zakatnya, karena ini menunjukkan bahwa masyarakat sendiri masih cenderung untuk menyalurkan


zakatnya tidak melalui Lembaga Amil Zakat seperti BAZNAS, apakah itu melalui lembaga tidak resmi ataupun juga menyalurkan secara langsung kepada *mustahiq* yang dianggap sesuai. Padahal jika disalurkan melalui Lembaga Amil Zakat seperti BAZNAS tersebut, penyaluran zakat tersebut tentunya akan lebih merata Satrio dan Siswantoro, (2016).

Setelah mengetahui apakah pengaruh tersebut berpengaruh atau tidak dalam keputusan *muzakki* membayar zakat, pemerintah diharapkan dapat membuat kebijakan dan menerapkan kebijakan yang lebih efektif sehingga peningkatan penyerapan dana zakat dari masyarakat diharapkan dapat terwujud serta individu lebih menyadari adanya kewajiban untuk senantiasa patuh dalam membayar zakat.

Berdasarkan uraian teori dan tinjauan terhadap penelitian terdahulu maka dapat diidentifikasi bahwa variabel independen dalam penelitian ini adalah Religiusitas, Pendapatan, dan Pengetahuan tentang zakat yang diperkirakan berpengaruh terhadap keputusan muzakki membayar zakat.

Secara ringkas model kerangka pikir penelitian ini dapat dilihat di bawah ini:

**Gambar 2.1 Kerangka Pikir (Alur Pikir)**



*Sumber: Diolah di lapangan tahun,2023*

Pada kondisi ini Variabel X (independen) yaitu variabel bebas dimana variabel tersebut terdiri dari tingkat Religiusita (X1), Pendapatan (X2), dan Pengetahuan tentang zakat (X3) mempengaruhi variable Y (dependen) yaitu keputusan muzakki yang berarti bahwa tingkat religiusitas, pendapatan dan pengetahuan mempengaruhi keputusan masyarakat membayar zakat pada lembaga BAZNAS di Kota Kendari.

## **2.5 Hipotesis Penelitian**

Hipotesa adalah dugaan sementara yang mungkin benar atau salah. Hipotesa ditolak apabila faktanya menyangkal dan diterima apabila faktanya membenarkan. Dengan kata lain hipotesa adalah dugaan sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya. Dari pemaparan latar belakang, kajian pustaka, dan hasil penelitian beberapa peneliti terdahulu maka hipotesis dapat dirumuskan bahwa hubungan antara variabel dalam penelitian ini memiliki hipotesis sebagai berikut:

- H1 : Religiusitas berpengaruh terhadap keputusan muzaki membayar zakat. (Mohdali & Pope, 2014); (Farouk et al., 2018).
- H2 : Pendapatan berpengaruh terhadap keputusan muzaki membayar zakat. (Rosmiati, 2021). (Ulum & Cahyono, 2020).
- H3 : Pengetahuan berpengaruh terhadap keputusan muzaki membayar zakat. (Nugroho & Nurkhin, 2019); (Rosalinda et al., 2021).
- H4 : Religiusitas berpengaruh terhadap pengetahuan muzakki.
- H5 : Pendapatan berpengaruh terhadap pengetahuan muzakki.
- H6 : Religiusitas berpengaruh terhadap keputusan muzakki melalui pengetahuan.



- H7 : Pendapatan berpengaruh terhadap keputusan muzakki melalui pengetahuan.